



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 20 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya H. Usa Nomor.78 Rt 001/001 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wartawan.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh : Muhammad Taufik, SH. , Yacub Rachman, SH., Muhamad Ridwan, S.H., Edwin Hery Wicaksono, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Gema Radar Keadilan / LBH GERAK" yang beralamat di Graha Nurani Jalan H. Noor Nomor 8 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak terpenuhinya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena tindakan Terdakwa tersebut diatas merupakan reaksi spontan yang wajar dan patut serta tidak berlebihan atau melewati batas yang diizinkan oleh Hukum begitu juga unsur menimbulkan rasa sakit tidak terpenuhi sebagaimana diterangkan oleh saksi Agus, saksi Memey dan saksi Saripudin Lubis serta keterangan Ahli dr. Hafifulyah, Sp.FM, kemudian selain itu tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa. Maka oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan mengeluarkan segera Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Lalu saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw memanggil Terdakwa yang berada didalam rumahnya sambil berkata "Eman gimana masalah kontrakan itu, kenapa lo pinta juga uangnya separo" dan dijawab oleh Terdakwa "ini khan tanah bapak gw, gw kan keturunan sini, elo orang mana dan siapa?" dan dijawab oleh saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw "gw anak emak gw, kakak elo". Sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan langsung menarik baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw serta badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dijatuhkan ke tanah dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw diseret dan badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw di piting dengan cara ditekuk dengan menggunakan kaki. Selanjutnya wajah/muka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang.

Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dalam keadaan terkulai dan jatuh ke tanah, maka Terdakwa meninggalkan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dan kembali ke dalam rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi pada tanggal 18 Oktober 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat sebuah luka memar warna merah pucat dan bengkak dengan Warna sama dengan kulit sekitar Pada Wajah kiri dengan letak empat centimeter dari sudut luar mata kiri, nyeri tekan, diameter luka atau bengkak tiga centimeter.

Terdapat dua luka lecet pada wajah kanan, luka lecet pertama terletak lima centimeter medial dari sudut telinga kanan, luka lecet berwarna merah, batas tidak tegas, sekitar luka berwarna kemerahan, panjang luka empat centimeter,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar satu centimeter, luka lecet kedua terletak dua centimeter di atas lengkung mandibular kiri, luka lecet warna merah, batas tidak tegas, sekitar berwarna kemerahan, panjang luka tiga centimeter, lebar satu centimeter.

Terdapat sebuah luka lecet di daun telinga kanan, warna merah, sekitar luka kemerahan, panjang luka empat centimeter, lebar nol koma tiga centimeter.

Terdapat Sebuah luka lecet dibagian sekitar leher dan dada dengan Warna kemerahan Panjang dan lebar luka sulit dinilai.

Terdapat sebuah luka lecet dibagian kaki kanan, letak dua centimeter dari mata kaki, warna luka merah kecoklatan, panjang luka satu koma lima centimeter, lebar nol koma tiga centimeter.

Dengan kesimpulan : ditemukan luka memar bagian wajah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan luka lecet pada wajah kanan, daun telinga kanan. Sekitar leher dan dada serta kaki kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Benturan atau trauma tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw mengalami luka-luka berupa luka memar di wajah/muka, luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di leher serta badan terasa sakit. Sehingga akhirnya saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Parung agar dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 diketahui sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Lalu saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw memanggil Terdakwa yang berada didalam rumahnya sambil berkata "Eman gimana masalah kontrakan itu, kenapa lo pinta juga uangnya separo" dan dijawab oleh Terdakwa "ini khan tanah bapak gw, gw kan keturunan sini, elo orang mana dan siapa?" dan dijawab oleh saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw "gw anak emak gw, kakak elo". Sehingga mengakibatkan Terdakwa marah dan langsung menarik baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw serta badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dijatuhkan ke tanah dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw diseret dan badan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw di piting dengan cara ditekuk dengan menggunakan kaki. Selanjutnya wajah/muka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dipukuli oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa secara berulang-ulang.

Bahwa setelah Terdakwa melihat saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dalam keadaan terkulai dan jatuh ke tanah, maka Terdakwa meninggalkan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dan kembali ke dalam rumahnya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw mengalami luka-luka berupa luka memar di wajah/muka, luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di leher serta badan terasa sakit. Sehingga akhirnya saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Parung agar dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso tersebut tidak diterima;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 269/Pid.B/2024 /PN Cbi atas nama Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa (Terdakwa adalah paman saksi)
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dan memiliki riwayat sakit stroke;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Terdakwa yang berada didalam rumahnya untuk menanyakan sewa bangunan bengkel yang uangnya telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumahnya maka terjadi pertengkaran (cekcok mulut) antara Terdakwa dengan saksi, yang mengakibatkan Terdakwa marah dan langsung menarik baju saksi serta badan saksi dijatuhkan ke tanah dengan menggunakan tangan kosong. kemudian badan saksi diseret dan badan saksi di piting dengan cara ditekek dengan menggunakan kaki dan wajah/muka saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami luka memar di wajah/muka, luka memar di pipi sebelah kiri, luka memar di leher serta badan terasa sakit.
- Bahwa pada saat itu ada saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto dan saksi Sugiarti Binti (alm) Sukarni yang melihat apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami pusing dan hampir seminggu lebih saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Parung agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah kejadian saksi diantar oleh saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto juga langsung ke Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhuafa untuk di visum dan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi pada tanggal 18 Oktober 2022, menyimpulkan : ditemukan luka memar bagian wajah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan luka lecet pada wajah kanan, daun telinga kanan. Sekitar leher dan dada serta kaki kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Benturan atau trauma tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal ada pemukulan terhadap korban.

2. Saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa memang saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw pernah menderita sakit stroke
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi sedang berada dirumah saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, mendengar pertengkaran (cekcok mulut) antara Terdakwa dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa korban pergi ke rumah Terdakwa untuk membicarakan mengenai uang kontrakan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Terdakwa dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa saksi juga melihat tangan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang ditarik oleh Terdakwa kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sehabis kejadian tersebut muka atau wajah korban berwarna merah;
- Bahwa saksi yang membawa saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw ke kantor kepolisian Polsek Parung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan kemudian ke Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa untuk dilakukan pengobatan dan di visum

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diberi surat terlebih dahulu dari penyidik polsek yang dalam hal ini untuk pengantar visum ke tempat visum tersebut;

- Bahwa korban diperiksa pada hari yang sama sehabis isya;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan foto kejadian dan foto muka atau wajah korban oleh penuntut umum dan saksi membenarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal ada pemukulan terhadap korban.

3. Saksi Sugiarti Binti (alm) Sukarni; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw menghampiri Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, untuk menanyakan sewa bangunan bengkel yang semula diberikan kepada saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, namun telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyusul saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di halaman rumah Terdakwa, saksi melihat kerah baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang ditarik oleh Terdakwa. Lalu saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw ditarik tangannya oleh Terdakwa dan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw di banting (didorong) oleh Terdakwa hingga saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw terjatuh ke tanah. Kemudian saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw diseret (dalam posisi miring) dan leher saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw ditekan dengan lutut Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw sekira 1 (satu) meter sehingga saksi melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa pada saat itu saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi melihat pipi saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw baret-baret, memar di pipi kiri dan leher kiri saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw juga sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, maka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw langsung dibawa oleh saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto ke kantor kepolisian Polsek Parung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan ke Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa untuk dilakukan pengobatan dan di visum;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi korban baik baik saja tidak ada ruam merah di wajah;
- Bahwa setelah kejadian terdapat baret baret di pipi, kemudian korban mengeluhkan lehernya sakit, lalu ada memar di pipi dengan ruam merah;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa menangkap badan korban, mengangkut badan korban namun Terdakwa tidak membanting, cuman digendong dan Terdakwa tidak pernah menyeret korban.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a decharge*) yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Agus Endang Hermawan alias Agus Bin Khaerudin dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu penghuni atau penyewa rumah kontrakan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah diperiksa oleh penyidik polsek parung namun saat memberikan keterangan ini saksi tidak mau mengakui Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
2. Saksi Saripudin Lubis alias Udin Bin (alm) Safarudin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu penghuni atau penyewa rumah kontrakan milik Terdakwa;
 - Bahwa posisi berantem Terdakwa dan korban saat kejadian di depan pintu luar ruangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat baju yang dikenakan para pihak saat kejadian memakai baju apa dan berwarna apa;
 - Bahwa telah ditunjukkan foto korban di muka persidangan oleh majelis hakim kepada saksi dan saksi mengakui bahwa baju yang dikenakan korban di dalam foto yang ditunjukkan benar baju yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
 - Bahwa telah ditunjukkan beberapa foto kejadian di muka persidangan oleh majelis hakim dan dari foto foto tersebut saksi mengakui foto ketiga atau foto kedua dari atas badan baris kiri bahwa itu diakui memang ada kejadian seperti foto tersebut dan dibenarkan oleh hakim, dengan pose korban dibawah dan Terdakwa diatas;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban lewat hanya selewat atau selintas saja dari samping dengan keadaan sambil berjalan;
3. Saksi Memey, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa anaknya yang memberitahu saksi dengan mengatakan “ada yang berantem tapi tidak diapa apain”;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat leher korban tidak ada kenapa kenapa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli yang bernama Dr. Hafifulsyah, SpFM memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli sebagai dokter ahli di RSUD Cibinong dan sudah 3 (tiga) tahun bertugas di RSUD Cibinong;
 - Bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa Nomor : 130840 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi menurut ahli tidak batal hanya saja visum tersebut pemeriksaannya dilakukan secara Objektif oleh dokter, tentang apa yang dilihatnya.
 - Bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa Nomor : 130840 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi selaku dokter umum, menurut Ahli secara medis adalah atas permintaan pihak kepolisian Polsek Parung merupakan Surat Otentik tentang keadaan saksi Haryanto Alias Yanto Bin



(alm) Lie Sun Biaw dan pada seorang dokter pemeriksa ada sumpah jabatan yang melekat walaupun hanya seorang dokter umum bukan spesialis;

- Bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa Nomor : 130840 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi, dapat saksi simpulkan bahwa terdapat Luka lecet murni terhadap saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw akibat adanya persentuhan benda tumpul dengan permukaan yang kasar, yang mana hal tersebut juga saksi simpulkan dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, sehingga saksi hanya dapat mengatakan itu akibat benturan benda tumpul.
- Bahwa waktu pemeriksaan terhadap korban dapat dilakukan pada hari yang sama sedangkan pengetikan (tanggal) hasil visum bisa berbeda dengan hari dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan dilakukan duluan baru surat visum dikeluarkan kemudian);
- Bahwa apabila sentuhan perbuatan memukul antara objek dengan benda tumpul yang menyentuh objek tidak keras, dalam kurun setengah jam atau lima belas menit bekas memerah bisa hilang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa Nomor : 130840 tanggal 18 Oktober 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

"Ditemukan luka memar bagian wajah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan luka lecet pada wajah kanan, daun telinga kanan. Sekitar leher dan dada serta kaki kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Benturan atau trauma tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu"

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dikarenakan saksi korban Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw adalah keponakan terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw



menghampiri terdakwa yang sedang berada dirumahnya, yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, untuk menanyakan sewa bangunan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran (cekcok mulut) antara terdakwa dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa tidak terjadi sentuhan fisik, tidak ada sentuhan fisik antara terdakwa dengan korban (dua kali penegasan saat menerangkan pertanyaan hakim dan saat penuntut umum bertanya);
- Bahwa ada tarik menarik antara terdakwa dengan korban namun tidak lama;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban terjadi saling tarik menarik baju dan itu benar adanya tetapi tidak ada perbuatan pukul memukul;
- Bahwa selama pemeriksaan penyidikan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya yang mana terdakwa telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat pada saat terdakwa diminta keterangannya perihal perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah yang bernama Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw menghampiri terdakwa yang sedang berada dirumahnya, yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, untuk menanyakan sewa bangunan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran (cekcok mulut) antara terdakwa dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa selanjutnya kerah baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang ditarik oleh Terdakwa. Lalu tangannya ditarik oleh Terdakwa hingga saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw terjatuh ke tanah. Kemudian lutut Terdakwa menekan leher saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw sambil menunjuk kepada saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, maka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw langsung dibawa oleh saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto ke



kantor kepolisian Polsek Parung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan ke Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa untuk dilakukan pengobatan dan di visum;

- Bahwa hasil kesimpulan *visum et repertum* tersebut adalah ditemukan luka memar bagian wajah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan luka lecet pada wajah kanan, daun telinga kanan. Sekitar leher dan dada serta kaki kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Benturan atau trauma tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa Nomor : 130840 tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Setyadi selaku dokter umum, adalah atas permintaan pihak kepolisian Polsek Parung dan merupakan Surat Otentik tentang keadaan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw karena pada seorang dokter pemeriksa ada sumpah jabatan yang melekat walaupun hanya seorang dokter umum bukan spesialis;
- Bahwa tidak ada orang lain yang cekcok dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw kecuali cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya cekcok dengan Terdakwa, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw pernah menderita sakit stroke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan penganiayaan :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja membuat sakit atau nyeri pada orang lain sehingga terhalang aktifitasnya dalam beberapa hari atau waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan. yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*)
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogeljkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*

Menimbang, Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*). yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. tetapi orang tersebut sadar. bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu. perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta yaitu : pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw menghampiri terdakwa yang sedang berada dirumahnya, yang beralamat di Jl. H. Usa Rt.001/001, Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, untuk menanyakan sewa bangunan bengkel yang telah diambil oleh terdakwa, kemudian terjadi pertengkaran (cekcok mulut) antara terdakwa dengan saksi Haryanto Alias

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi



Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw, selanjutnya kerah baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang ditarik oleh Terdakwa. Lalu tangannya ditarik oleh Terdakwa hingga saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw terjatuh ke tanah. Kemudian lutut Terdakwa menekan leher saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw sambil menunjuk kepada saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw dan setelah kejadian tersebut, maka saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw langsung dibawa oleh saksi Meigi Sugihary Binti Haryanto ke kantor kepolisian Polsek Parung untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dan ke Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa untuk dilakukan pengobatan dan di visum yang mana hasil kesimpulan *visum et repertum* tersebut adalah ditemukan luka memar bagian wajah kiri yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Juga ditemukan luka lecet pada wajah kanan, daun telinga kanan. Sekitar leher dan dada serta kaki kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Benturan atau trauma tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan selain itu tidak ada orang lain yang cecok dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw kecuali cecok dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cecoknya Terdakwa dengan saksi korban (tidak ada orang lain yang cecok dengan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw kecuali cecok dengan Terdakwa) yang kemudian berlanjut dengan kerah baju saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang ditarik oleh Terdakwa. Lalu tangannya ditarik oleh Terdakwa hingga saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw terjatuh ke tanah. Kemudian lutut Terdakwa menekan leher saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw sambil menunjuk kepada saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw sampai menyebabkan terjadinya luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang mana visum tersebut merupakan Surat Otentik tentang keadaan saksi Haryanto Alias Yanto Bin (alm) Lie Sun Biaw yang dikeluarkan oleh seorang dokter pemeriksa dengan sumpah jabatan yang melekat padanya walaupun hanya seorang dokter umum bukan spesialis, sehingga hal tersebut membuktikan adanya penganiayaan dan sekaligus memberikan bukti petunjuk bagi Majelis bahwa benar Terdakwa adalah pelaku penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 184 juncto Pasal 188 KUHAP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan sekaligus petunjuk bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku penganiayaan terhadap saksi korban, dan terhadap kejadian tersebut tidak terdapat adanya keadaan yang membuat Terdakwa melakukan pembelaan diri atau keadaan yang memaksa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena secara fakta umum saksi korban yang sebelumnya menderita sakit stroke tentunya kekuatan fisiknya tidak berimbang dibandingkan dengan kondisi fisik dari Terdakwa sehingga Terdakwa seharusnya menghindari kontak fisik dengan saksi korban bukan malah melakukan perbuatan fisik sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat resah masyarakat sekitar tempat kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalahnya dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terus terang akan perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berpotensi memperbaiki prilakunya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa telah ada kesepakatan damai / kekeluargaan antara Terdakwa dengan saksi/keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermanto Alias Eman Bin (alm) Setiadi Wongso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Apriyanti, S.H., M.H., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Sri Sulastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ttd

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nasruddin, S.H, M.H.